



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai dalam mendukung visi dan misi UNNES, perlu memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan atas hasil karyanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai UNNES dalam bentuk kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah.
3. Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu/pencipta berupa hak cipta, paten, merk, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
6. Merk adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.
7. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
8. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
9. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

10. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
11. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
12. Publikasi ilmiah pegawai adalah karya ilmiah pegawai UNNES berupa publikasi artikel dalam jurnal nasional terakreditasi (sinta 1 dan sinta 2), jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor, prosiding internasional terindeks SCOPUS, buku referensi ber-ISBN, *book chapter*.
13. *Book Chapter* adalah bab yang menjadi bagian dari *edited book* yang memiliki satu editor atau lebih, memiliki satu tema keilmuan yang sama dengan bab lain yang terbit pada *edited book* di volume yang sama.
14. Poin adalah satuan kinerja bagi pegawai baik pegawai dalam satu semester.
15. Poin capaian kinerja pegawai adalah satuan kinerja bagi pegawai dari kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester.
16. Pegawai adalah pegawai dan tenaga kependidikan UNNES.

Pasal 2

Kekayaan intelektual harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan pemegang kekayaan intelektual adalah UNNES.

Pasal 3

- (1) Publikasi ilmiah dalam jurnal dan *book chapter* harus dapat dibuktikan dengan penelusuran pada laman online dan fisik jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Jurnal harus telah tercantum di dalam portofolio pegawai yang bersangkutan yang diunggah di dalam laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan adalah pegawai dalam kedudukannya sebagai penemu, pencipta, penulis mandiri, penulis utama, dan/atau penulis anggota.
- (2) Penghargaan diberikan untuk karya perorangan/kelompok baik berstatus mandiri, sebagai ketua/penulis pertama maupun sebagai anggota.
- (3) Penghargaan karya perorangan/mandiri yang penulisnya berasal dari pegawai UNNES dibayarkan 100% (seratus persen).
- (4) Penghargaan karya kelompok sebagai penulis pertama bagi pegawai UNNES dibayarkan 60% (enampuluh persen).
- (5) Penghargaan karya kelompok sebagai anggota dibayarkan 40% (empatpuluh persen) dibagi seluruh anggota yang berasal dari pegawai UNNES.

Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk karya perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks *SCOPUS*:
 - 1) Q1 mendapatkan poin remunerasi 28 (duapuluh delapan);
 - 2) Q2 mendapatkan poin remunerasi 24 (duapuluh empat);
 - 3) Q3 mendapatkan poin remunerasi 20 (duapuluh);
 - 4) Q4 mendapatkan poin remunerasi 18 (delapanbelas);
 - 5) Pra Q4 mendapatkan poin remunerasi 14 (empatbelas).
- b. Publikasi artikel pada WoS ISI laman <http://mjl.clarivate.com> mendapat poin remunerasi 16 (enambelas);
- c. Publikasi artikel pada prosiding internasional terindek *SCOPUS* mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- d. Paten mendapatkan poin remunerasi 24 (duapuluh empat);
- e. Paten sederhana mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- f. *Book chapter/monograf* dalam terbitan internasional:
 - 1) *elsevier, springer, emerald, dan wiley* mendapatkan poin remunerasi 22 (duapuluh dua);
 - 2) *book chapter* dalam terbitan internasional selain huruf d, angka 1) mendapatkan poin remunerasi 6 (enam).
- g. Hak cipta mendapatkan:
 - 1) poin remunerasi 6 (enam) apabila hak cipta bersifat lintas bidang ilmu;
 - 2) poin remunerasi 4 (empat) apabila hak cipta sesuai dengan bidang keilmuannya.
- h. Merk mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- i. Indikasi geografis mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- j. Desain industri mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- k. Desain tata letak sirkuit terpadu mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- l. Rahasia dagang mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- m. Perlindungan varietas tanaman mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- n. Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1 atau SINTA 2 mendapatkan poin remunerasi 12 (duabelas);

Pasal 6

Pembatasan pemberian penghargaan dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut:

- a. Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dibatasi jumlahnya;
- b. Hak cipta maksimal 3 (tiga) ciptaan;
- c. Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, maksimal 2 (dua) dalam masing-masing kategori penghargaan;

Pasal 7

Pemberian penghargaan untuk karya perorangan atau kelompok maksimal sebesar 84 (delapanpuluh empat) poin dalam satu tahun di luar poin tridharma perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan kepada pegawai setelah yang bersangkutan memenuhi capaian kinerja pegawai lebih dari 24 (duapuluh empat) poin pada semester gasal.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai bukan atas karya hasil penelitian atau pengabdian yang menjadi luaran wajib baik pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan.
- (3) Semua karya yang diajukan harus sudah diunggah dalam SIPP UNNES pada laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

- (4) Pegawai yang menerima penghargaan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau hukuman penjara karena kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Pasal 9

Usul pemberian penghargaan kepada pegawai yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja kepada Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan data dari laman <http://sipp.unnes.ac.id>.

Pasal 10

Pegawai yang memperoleh penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah melalui proses verifikasi oleh Tim *Reviewer*.

Pasal 11

Penghargaan diberikan atas karya yang diperoleh sejak tanggal 1 November pada tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Pasal 12

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Atas Karya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Publikasi Pegawai, Buku Referensi dan *Book Chapter* Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002